

Rekonstruksi Kewenangan Mahkamah Konstitusi melalui *Constitutional Complaint* di Indonesia

Reconstruction of the Constitutional Court's Authority through *Constitutional Complaint* in Indonesia

Micho Algif Fahri, Yuliandri Yuliandri, Khairul Fahmi

Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Kota Padang, Indonesia
micho.algiffahri190502@gmail.com

Abstract

This study examines the reconstruction of the Constitutional Court's jurisdiction through the implementation of a constitutional complaint as a mechanism for protecting citizens' constitutional rights. This study employs normative legal research using statutory, conceptual, and comparative approaches. The legal materials comprise the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, statutory and regulatory instruments, Constitutional Court decisions, as well as the constitutions and relevant regulations of Germany, South Korea, and South Africa, supplemented by books, scholarly journals, and previous studies. The findings demonstrate that Indonesia's constitutional rights protection framework continues to face a constitutional protection gap, as Judicial review is limited to statutory norms, while violations of constitutional rights arising from concrete acts or omissions of state organs lack an effective constitutional mechanism for redress. This study finds that such a reconstruction can be achieved by conferring constitutional complaint jurisdiction upon the Constitutional Court, expanding the standing of eligible applicants and the scope of complaints to encompass concrete acts or omissions of state organs, while adopting an adjudicative model comparable to the resolution of impeachment proceedings, supported by the principles of exhaustion of legal remedies, admissibility test, and constitutional remedy. Such jurisdiction can be established through an amendment to the Constitutional Court Law. This model would strengthen the protection of citizens' constitutional rights while preserving the system of checks and balances under the supremacy of the Constitution.

Keywords: *Constitutional complaint; Constitutional Court; Protection of Constitutional Rights*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis rekonstruksi kewenangan Mahkamah Konstitusi melalui penerapan *constitutional complaint* sebagai mekanisme perlindungan hak konstitusional warga negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Bahan hukum terdiri atas UUD NRI 1945, peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta konstitusi dan regulasi Jerman, Korea Selatan, dan Afrika Selatan, yang dilengkapi dengan buku, jurnal, dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan hak konstitusional di Indonesia masih mengalami *constitutional protection gap* karena *judicial review* hanya menjangkau norma undang-undang, sedangkan pelanggaran hak akibat tindakan konkret organ negara belum memperoleh mekanisme pemulihan konstitusional yang efektif. Penelitian ini menemukan bahwa rekonstruksi dapat dilakukan melalui pemberian kewenangan *constitutional complaint* dengan memperluas subjek pemohon dan objek pengaduan terhadap tindakan konkret organ negara dengan mengadopsi model penyelesaian perkara *impeachment*, disertai prinsip *exhaustion of legal remedies*, *admissibility test*, dan *constitutional remedy*. Pemberian kewenangan tersebut dapat dilakukan melalui revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Model ini memperkuat perlindungan hak konstitusional warga negara sekaligus menjaga *checks and balances* di bawah supremasi konstitusi.

Kata kunci: *Constitutional Complaint; Mahkamah Konstitusi; Perlindungan Hak Konstitusional*

1. PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin supremasi konstitusi dan perlindungan hak konstitusional, tetapi desain kewenangannya terutama bekerja melalui *norm control*. Akibatnya, terdapat kesenjangan antara fungsi perlindungan hak konstitusional (*constitutional rights protection*) dan kemampuan *constitutional adjudication* untuk menguji tindakan konkret organ negara (*concrete acts of state organs*) yang secara langsung merugikan hak konstitusional warga negara, sehingga pelanggaran hak konstitusional akibat tindakan konkret tersebut belum memperoleh mekanisme penyelesaian yang efektif dan kerap dialihkan melalui pengujian undang-undang yang tidak sesuai dengan karakter sengketa.¹ Dalam hal ini, banyak permohonan tersebut tidak dapat diterima dengan alasan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara tersebut.²

Keterbatasan tersebut terlihat dari konstruksi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.³ Kewenangan tersebut belum mencakup pemeriksaan *constitutional complaint*, sehingga pelanggaran hak konstitusional yang timbul akibat tindakan konkret organ negara yang tidak berbentuk undang-undang, seperti kerugian yang timbul akibat kebijakan dalam dan luar negeri negara, Surat Keputusan Bersama (SKB), ingkar terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, eksekusi putusan pengadilan yang cacat prosedur, *past constitutional injury*, fenomena *overstaying*, belum memiliki mekanisme penyelesaian yang efektif dalam sistem peradilan Indonesia.

Di berbagai negara demokratis, *constitutional complaint* menjadi instrumen utama perlindungan hak konstitusional dengan memberikan hak kepada warga negara untuk mengajukan pengaduan atas tindakan konkret negara yang melanggar konstitusi. Mekanisme yang diterapkan di Jerman, Korea Selatan, dan Afrika Selatan tersebut memperkuat perlindungan hak warga negara sekaligus menegakkan supremasi konstitusi.⁴ Indonesia justru tertinggal dalam hal ini. Meskipun Mahkamah Konstitusi Indonesia dibentuk dengan mengacu pada model Jerman, mekanisme penanganan perkara *constitutional complaint* tidak ikut menghiasi kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia.

¹ Ryan Fachryan Lesmana Putra dan Nandang Pamungkas, 'Kedudukan Constitutional Complaint Dalam Mahkamah Konstitusional', *Journal of Dual Legal Systems*, Vol. 2.No. 1 (2025), 25–45, hlm. 27, <https://doi.org/10.58824/jdls.v2i1.319>.

² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2024* (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Putusan, 2025), hlm. 17.

³ Republik Indonesia, "Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 Dan Amandemen" (2002).

⁴ Ryan Fachryan Lesmana Putra dan Nandang Pamungkas, 'Kedudukan Constitutional Complaint Dalam Mahkamah Konstitusional', *Journal of Dual Legal Systems*, Vol. 2.No. 1 (2025), 25–45, hlm. 29-30, <https://doi.org/10.58824/jdls.v2i1.319>.

Padahal, kebutuhan terhadap mekanisme ini telah lama mengemuka dalam perdebatan akademik dan praktik ketatanegaraan sebagai sarana perlindungan hak konstitusional warga negara dari tindakan negara yang melanggar konstitusi.

Jika Mahkamah Konstitusi memperoleh kewenangan untuk mengadili pengaduan konstitusional, hal itu akan sangat memperluas akses warga negara untuk mengajukan gugatan terhadap kebijakan yang mereka yakini melanggar hak-hak mereka.⁵ Dalam konteks negara hukum Indonesia, penambahan kewenangan ini dapat dilakukan melalui perubahan undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi atau bahkan melalui amandemen mendasar UUD 1945 jika diperlukan. Langkah tersebut tetap harus dilandasi oleh kesadaran bahwa perlindungan hak konstitusional merupakan bagian esensial dari legitimasi sistem demokrasi konstitusional.⁶

Penelitian mengenai *constitutional complaint* telah dilakukan oleh Lailam (2022).⁷ Penelitian ini memiliki kelebihan karena memberikan uraian yang cukup komprehensif mengenai urgensi pelebagaan *constitutional complaint* di Indonesia, dengan memadukan analisis normatif, praktik putusan Mahkamah Konstitusi, serta perbandingan dengan beberapa negara, khususnya Jerman. Artikel ini juga memberikan kontribusi melalui identifikasi berbagai objek *constitutional complaint*, putusan pengadilan yang melanggar hak konstitusional, termasuk putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; tindakan atau kelalaian (*act or omission*) penyelenggara negara; kesalahan penafsiran atau penerapan UUD 1945 dan undang-undang oleh penyelenggara negara; konflik antarsesama undang-undang yang menimbulkan kerugian konstitusional; Ketetapan MPR; serta peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, termasuk peraturan daerah, yang berkaitan langsung dengan persoalan konstitusional. Artikel tersebut juga membuka kemungkinan terhadap objek lain yang berkembang sepanjang memiliki karakteristik sebagai pelanggaran hak konstitusional. Adapun ruang pengembangan artikel ini terutama terletak pada konstruksi kewenangan dan desain mekanisme *constitutional complaint* yang masih dapat dielaborasi lebih lanjut, khususnya mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan lembaga negara lain, persyaratan pengajuan, serta mekanisme pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Dengan demikian, artikel ini memberikan landasan yang kuat mengenai urgensi dan arah pelebagaan *constitutional complaint*, sekaligus membuka ruang kajian lebih lanjut mengenai rekonstruksi kewenangan Mahkamah Konstitusi yang lebih sistematis dan komprehensif dalam menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara.

⁵ Lulu Anjarsari, "ICCIS Ke-7: Berbagi Pengalaman Menerapkan Pengaduan Konstitusional Di Berbagai Negara," Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2025.

⁶ I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 583.

⁷ Tanto Lailam, Putri Anggia, and Irwansyah, "The Proposal of Constitutional Complaint for the Indonesian Constitutional Court," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 3 (2022): 695–719, <https://doi.org/10.31078/jk1939>.

Hal yang sama juga dilakukan oleh Kurniawan (2025).⁸ Penelitian ini mampu mengidentifikasi persoalan penting mengenai keterbatasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional, khususnya terhadap pelanggaran yang bersumber dari tindakan pejabat publik, peraturan di bawah undang-undang, dan putusan pengadilan. Namun, artikel ini masih dapat dikembangkan pada aspek konstruksi kewenangannya, karena tawaran tersebut belum dijabarkan secara lebih sistematis mengenai objek *constitutional complaint*, pihak yang dapat mengajukan, *exhaustion of remedies*, kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi, serta batas hubungan kewenangan tersebut dengan lembaga negara lainnya. Dengan demikian, artikel ini memberikan dasar pemikiran yang relevan mengenai urgensi *constitutional complaint*, tetapi konstruksi yang ditawarkan masih bersifat umum sehingga belum sepenuhnya memberikan gambaran yang komprehensif mengenai desain kewenangan *constitutional complaint* yang dapat diadopsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Selanjutnya, penelitian dilakukan oleh Pahlawan (2025).⁹ Penelitian ini memiliki kelebihan karena berhasil menunjukkan urgensi penerapan *constitutional complaint* di Indonesia, didukung dengan perbandingan praktik di Jerman dan Korea Selatan serta identifikasi awal mengenai objek pengaduan konstitusional.

Berdasarkan fokus kajian ketiga penelitian tersebut, masih terdapat ruang pengembangan dalam perumusan desain kewenangan *constitutional complaint* yang operasional dan sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia. Persoalan yang perlu dikaji lebih lanjut mencakup penentuan subjek yang berhak mengajukan pengaduan, batasan objek pengaduan terhadap tindakan atau kelalaian organ negara, persyaratan pengajuan dan prinsip *exhaustion of legal remedies*, serta hubungan kewenangan tersebut dengan kompetensi Mahkamah Agung dan badan peradilan lainnya. Selain itu, diperlukan konstruksi mengenai mekanisme pemeriksaan dan bentuk pemulihan konstitusional yang dapat diberikan tanpa menimbulkan tumpang tindih kewenangan maupun mengganggu prinsip *checks and balances*. Dengan demikian, kesenjangan penelitian terletak pada kebutuhan untuk mengembangkan desain rekonstruksi kewenangan yang tidak berhenti pada argumentasi mengenai urgensi penerapan *constitutional complaint*, tetapi juga merumuskan batas kewenangan, prosedur pemeriksaan, dan konsekuensi hukum dari mekanisme tersebut secara sistematis.

Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini menawarkan kebaruan berupa model rekonstruksi kewenangan Mahkamah Konstitusi yang mengintegrasikan aspek subjek dan objek pengaduan, prinsip *exhaustion of legal remedies*, mekanisme pemeriksaan, serta pemulihan hak konstitusional dengan memperhatikan batas kewenangan lembaga peradilan

⁸ M. Ilham Kurniawan et al., "Menggagas Constitutional Complaint Sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi Untuk Memperkuat Hak-Hak Konstitusional," *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 15, no. 10 (2025): 1–17, <https://doi.org/https://doi.org/10.6679/rx54ax41>.

⁹ Muhammad Rezky Pahlawan MP and Wafa Nihayati Inayah, "Constitutional Complaint Dalam Rekonseptualisasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 10 (2025): 1–19.

lainnya. Model tersebut dikembangkan melalui analisis hukum normatif dan perbandingan dengan Jerman, Korea Selatan, dan Afrika Selatan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme perlindungan hak konstitusional warga negara beserta keterbatasannya serta merumuskan model rekonstruksi kewenangan Mahkamah Konstitusi melalui pemberian kewenangan constitutional complaint guna memperkuat perlindungan hak konstitusional sesuai dengan prinsip negara hukum dan supremasi konstitusi.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dipadukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi, perlindungan hak konstitusional warga negara, serta mekanisme *constitutional complaint* dalam sistem hukum di beberapa negara. Pendekatan ini digunakan untuk menilai kesesuaian pengaturan kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan peraturan perundang-undangan terkait dengan mekanisme *constitutional complaint*.

Selanjutnya, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan hak konstitusional warga negara, *constitutional complaint*, *judicial protection of constitutional rights*, supremasi konstitusi, *access to justice*, *constitutional review*, serta teori-teori mengenai negara hukum, konstitusionalisme, dan perlindungan hak konstitusional berdasarkan doktrin dan pandangan para ahli. Pendekatan ini bertujuan membangun kerangka konseptual dalam menilai urgensi rekonstruksi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai instrumen perlindungan hak konstitusional warga negara.

Sementara itu, pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan peluang pengaturan *constitutional complaint* di Indonesia dengan negara-negara yang telah menerapkannya, yaitu Jerman, Korea Selatan, dan Afrika Selatan. Perbandingan dilakukan terhadap aspek dasar konstitusional, ruang lingkup kewenangan pengadilan konstitusi, syarat pengajuan, objek pengaduan, mekanisme pemeriksaan, serta bentuk perlindungan hak konstitusional yang diberikan. Melalui pendekatan ini dianalisis sejauh mana pengaturan di berbagai negara dapat diadaptasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia guna merumuskan model rekonstruksi kewenangan Mahkamah Konstitusi yang sesuai dengan karakteristik konstitusi dan sistem hukum nasional.

Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi, serta peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum negara pembanding. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, artikel

ilmiah, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya.

Seluruh bahan hukum dianalisis secara preskriptif melalui penafsiran ekstensif, gramatikal, sistematis, historis, komparatif, dan teleologis untuk mengidentifikasi kesesuaian maupun kekosongan pengaturan perlindungan hak konstitusional warga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hasil analisis kemudian dipadukan dengan penalaran hukum deduktif untuk mengevaluasi urgensi pemberian kewenangan *constitutional complaint* kepada Mahkamah Konstitusi serta merumuskan model rekonstruksi kewenangan yang mampu memperkuat perlindungan hak konstitusional warga negara, memperluas *access to justice*, dan mewujudkan supremasi konstitusi dalam negara hukum demokratis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Mekanisme Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Praktik Ketatanegaraan Indonesia

Mekanisme perlindungan hak konstitusional warga negara dalam praktik ketatanegaraan Indonesia terdiri dari dua instrumen, yaitu instrumen perlindungan dan instrumen pemulihan. Adapun instrumen perlindungan hak konstitusional warga negara terdiri dari perlindungan melalui pengakuan dalam konstitusi,¹⁰ perlindungan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan,¹¹ dan perlindungan melalui kekuasaan kehakiman.¹² Adapun instrumen pemulihan hak konstitusional warga negara terdiri dari instrumen pidana, instrumen perdata, serta instrumen administrasi.¹³ Namun, mekanisme tersebut bekerja secara sektoral sesuai dengan karakter objek sengketa masing-masing.

Pertama, perlindungan hak konstitusional warga negara melalui pengakuan dalam konstitusi merupakan fondasi negara hukum yang menjamin supremasi hukum, penghormatan terhadap martabat manusia, dan keadilan sosial. Dalam konteks Indonesia, hak konstitusional tidak hanya melindungi kebebasan individu dari campur tangan negara, tetapi juga mencakup hak-hak positif, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial yang menuntut peran aktif negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.¹⁴

Negara berkewajiban untuk menjamin bahwa hak-hak tersebut diakui, dijaga, dan

¹⁰ Willa Wahyuni, "Hak Konstitusional Warga Negara," Hukum Online.Com, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-konstitusional-warga-negara-lt640908f758dd9/>.

¹¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Pembentukan Undang-Undang Utamakan Perlindungan Hak Dan Kewajiban Rakyat Indonesia," Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2025, <https://www.mkri.id/berita/pembentukan-undang-undang-utamakan-perlindungan-hak-dan-kewajiban-rakyat-indonesia-24176>.

¹² Achmad Edi Subiyanto, "Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional," *Jurnal Konstitusi* 8, no. 5 (2011): 707–31, <https://doi.org/10.31078/jk854>.

¹³ Yusmiati, Imamulhadi, and Supraba Sekarwati, "Pembinaan Terhadap Pelanggar Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009," *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang Dan Agraria* 2, no. 2 (2023): 189–214, hlm. 197, <https://doi.org/10.23920/litra.v2i2.1266>.

¹⁴ Muzakir Syah S. Mohamad, "Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Negara Hukum: Dilema Implementasi Dan Reformasi Hukum Di Indonesia," *Judge: Jurnal Hukum* Volume 06, no. 03 (2025): 699–711, hlm. 709, <https://doi.org/10.54209/judge.v6i03.1485>.

dilaksanakan demi tercapainya kesejahteraan sosial dan keadilan bagi semua orang. Konstitusi berfungsi sebagai landasan dasar dalam rangka mengatur pemerintahan serta menjamin hak dan kewajiban warga negara. Dengan demikian, konstitusi bukan sekadar pedoman penyelenggaraan pemerintahan, melainkan alat guna menjaga keadilan dan keseimbangan kehidupan nasional.¹⁵

Meskipun UUD NRI 1945 telah memberikan pengakuan yang luas terhadap hak konstitusional warga negara, perlindungannya masih bergantung pada implementasi melalui peraturan perundang-undangan dan tindakan pemerintah. UUD NRI 1945 juga belum mengatur mekanisme *constitutional complaint* sebagai sarana pengaduan konstitusional terhadap tindakan konkret organ negara seperti yang diatur dalam konstitusi Jerman, Korea Selatan, dan Afrika Selatan, sehingga pelanggaran hak konstitusional yang timbul akibat tindakan konkret organ negara belum memperoleh mekanisme pemulihan yang efektif.

Kedua, perlindungan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan. Instrumen legislasi berfungsi menerjemahkan jaminan hak konstitusional dalam UUD 1945 ke dalam norma hukum yang operasional. Dalam konteks Indonesia, jaminan tersebut bersumber dari UUD 1945, khususnya Bab XA tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 28A–28J). Oleh karena itu, pembentukan undang-undang menjadi instrumen strategis untuk menerjemahkan norma konstitusi yang bersifat abstrak dan umum ke dalam norma hukum yang lebih teknis, implementatif, dan dapat ditegakkan (*enforceable*).¹⁶

Secara konseptual, legislasi berfungsi mentransformasikan nilai-nilai konstitusi ke dalam kebijakan hukum yang konkret sesuai dengan prinsip supremasi konstitusi. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, fungsi ini dilaksanakan oleh DPR bersama Presiden berdasarkan Pasal 20 UUD 1945 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya. Fungsi legislasi merupakan fungsi paling dasar dari sebuah lembaga legislatif. Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk perundang-undangan. Melalui DPR aspirasi masyarakat ditampung, kemudian kehendak rakyat tersebut diimplementasikan dalam undang-undang sebagai representasi rakyat banyak.¹⁷

Dalam perspektif hak konstitusional, legislasi memiliki fungsi protektif untuk menjamin hak-hak warga negara serta fungsi limitatif untuk membatasi pelaksanaan hak sesuai dengan ketentuan Pasal 28J UUD 1945. Dengan demikian, legislasi tidak hanya

¹⁵ Ashfiya Nur Atqiya et al., “Perlindungan Hak Warga Negara Dalam Negara Demokrasi: Perspektif Konstitusional Dan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Pendidikan Dan Kewarganegaraan Indonesia* Volume 2, no. 2 (2025): 174–86, hlm. 177, <https://doi.org/10.61132/jupenkei.v2i2.352>.

¹⁶ Wisnu Nugraha, “Fungsi Legislasi Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Studi Kasus Badan Legislasi DPR RI Periode 2004-2009),” *Binamulia Hukum* Vol. 7, no. 2 (2018): 157–68, hlm. 157, <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.30>.

¹⁷ Isharyanto, *Fasilitasi Legislasi Dalam Penguatan Perlindungan Sosial (Otonomi Daerah Dan Desentralisasi)* (Jakarta: Moeka Publishing, 2020).

menjamin hak, tetapi juga menyeimbangkan antara kebebasan individu dan kepentingan umum dalam kerangka *constitutional democracy*. Hal ini sejalan dengan dua prinsip negara demokrasi, yaitu prinsip esensial yang terdiri dari kebebasan dan kesetaraan, serta prinsip prosedural yang terdiri dari suara mayoritas dan pertanggungjawaban.¹⁸

Selain melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, fungsi legislasi juga diwujudkan melalui ratifikasi perjanjian internasional yang mengintegrasikan norma hukum internasional ke dalam sistem hukum nasional, khususnya di bidang hak asasi manusia. Secara konstitusional, hal ini didasarkan pada Pembukaan UUD NRI 1945 dan Pasal 11 UUD NRI 1945. Instrumen internasional, seperti *Universal Declaration of Human Rights 1948*, *International Covenant on Civil and Political Rights* yang diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005,¹⁹ *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* dalam UU No. 11 Tahun 2005,²⁰ serta *Convention against Torture* yang diwujudkan dalam UU No. 5 Tahun 1998,²¹ memperkuat standar perlindungan hak konstitusional yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Di samping itu, mekanisme pengawasan internasional melalui badan-badan HAM PBB dan komitmen regional ASEAN turut mendorong akuntabilitas negara dalam pemenuhan hak-hak dasar warga negara.

Dapat disimpulkan bahwa legislasi merupakan instrumen utama dalam menjamin hak konstitusional karena berperan sebagai jembatan antara norma dasar konstitusi dan realitas sosial. Namun, kualitas perlindungan hak sangat bergantung pada politik hukum pembentuk undang-undang, kepatuhan terhadap asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, serta efektivitas mekanisme pengujian konstitusional. Apabila legislasi disusun dengan orientasi pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak (*to respect, to protect, and to fulfill*), maka ia menjadi sarana utama terwujudnya keadilan konstitusional dan keadilan sosial dalam negara hukum demokratis.

Namun, perlindungan hak konstitusional melalui legislasi masih memiliki keterbatasan karena sangat bergantung pada politik hukum pembentuk undang-undang dan belum menyediakan mekanisme pemulihan yang efektif terhadap pelanggaran hak akibat tindakan konkret aparat negara. *Judicial review* di Mahkamah Konstitusi hanya menguji konstitusionalitas norma undang-undang, sehingga tidak dapat menjangkau pelanggaran yang timbul dalam penerapan norma. Secara legal, dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dinyatakan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada, atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Namun,

¹⁸ Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 37.

¹⁹ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights," Pub. L. No. UU No. 12 Tahun 2005 (2005).

²⁰ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights," Pub. L. No. UU No. 11 Tahun 2005 (2005).

²¹ Sazkia Putri Endita et al., "Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Asasi Manusia Dalam Kasus Pelanggaran HAM Di Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 3, no. 1 (2024): 334–41, hlm. 334.

ketika perkara yang diajukan memiliki muatan *constitutional complaint*, Mahkamah Konstitusi menolak mengadili dengan dalih tidak berwenang dan pemberian kewenangan tersebut merupakan ranah *open legal policy* dari pembentuk undang-undang.

Ketiga, perlindungan melalui kekuasaan kehakiman. Instrumen yudisial merupakan mekanisme utama perlindungan hak konstitusional dalam negara hukum karena memberikan sarana untuk menguji dan mengoreksi tindakan maupun produk hukum negara yang berpotensi melanggar hak warga negara. Di Indonesia, mekanisme ini berlandaskan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan (2), serta Pasal 28A–28J UUD NRI 1945 yang menegaskan prinsip negara hukum, jaminan hak konstitusional, dan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, secara konstitusional, fungsi yudisial bukan sekadar mengadili sengketa, melainkan menjadi instrumen struktural untuk memastikan tegaknya supremasi konstitusi dan perlindungan hak warga negara.²²

Mahkamah Konstitusi berperan sebagai *guardian of the constitution* melalui kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Melalui mekanisme *judicial review*, warga negara yang memiliki *legal standing* dapat mengajukan pengujian undang-undang untuk melindungi hak konstitusionalnya. Hal ini diperkuat oleh karakter putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat. Di sisi lain, Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945 berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, sedangkan badan peradilan di bawahnya memberikan perlindungan hak melalui mekanisme peradilan pidana dan perdata, juga peradilan administrasi sebagai bentuk perlindungan horizontal dan vertikal atas hak konstitusional.

Dalam perkara pidana, perdata, dan administrasi, instrumen yudisial memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional melalui jaminan *due process of law*, kepastian hukum yang adil sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, serta penyelesaian sengketa konkret yang berdampak pada pemulihan hak individu. Berdasarkan kedudukan pengadilan sebagai katup penekan dan tempat terakhir mencari keadilan, peradilan memiliki fungsi dan peran sebagai penjaga kemerdekaan masyarakat (*in guarding the freedom society*) dan wali masyarakat (*regarded as custodian society*) juga sebagai pelaksanaan penegakan hukum (*judiciary as the upholder of the rule of the law*),²³ juga sebagai pengontrol terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh cabang legislatif dan eksekutif.²⁴

²² Sholikul Hadi, “Kedudukan Permohonan Dalam Pengujian Undang-Undang,” UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021, <https://fsyariah.uinkhas.ac.id/berita/detail/kedudukan-permohonan-dalam-pengujian-undang-undang>.

²³ Pahrur Raji, “Konteks Dan Pemahaman Umum Tentang Kedudukan Dan Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan,” Mahkamah Agung RI, 2022, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/drs-h-pahrur-raji-m-hi>.

²⁴ John Kenedi, “Dinamika Politik Hukum (Upaya Check and Balances Kekuasaan Kehakiman),” *Al Ijarah Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 2016, 1–13 hlm. 7.

Namun, instrumen yudisial di Indonesia masih memiliki keterbatasan karena kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya mencakup pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 dan belum menjangkau pelanggaran hak konstitusional yang timbul akibat tindakan konkret organ negara. Selain itu, mekanisme peradilan masih bersifat sektoral sehingga tidak tersedia satu mekanisme terpadu untuk memulihkan hak konstitusional warga negara. Akibat belum adanya *constitutional complaint*, baik Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili pengaduan konstitusional, sehingga menimbulkan *constitutional protection gap*. Hasil perbandingan dengan beberapa negara menunjukkan bahwa ruang lingkup perlindungan hak konstitusional di Indonesia masih lebih terbatas.

Tabel 1. Perbandingan Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan Jerman, Korea Selatan, dan Afrika Selatan.

Aspek	Indonesia	Jerman	Korea Selatan	Afrika Selatan
<i>Constitutional complaint</i>	Tidak ada	Ada	Ada	Ada
Perlindungan Hak Konstitusional individu	Bersifat tidak langsung melalui <i>Judicial review</i>	Langsung	Langsung	Langsung
Akses Individu ke Mahkamah Konstitusi	Terbatas pada syarat legal standing pengujian UU	Luas	Luas	Luas
Fungsi Korektif terhadap Putusan Pengadilan	Tidak ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Diolah dari konstitusi Indonesia, Jerman,²⁵ Korea Selatan,²⁶ dan Afrika Selatan.²⁷

Dari Tabel 1 tersebut dapat dilihat bahwa perbandingan desain kelembagaan Mahkamah Konstitusi tersebut menunjukkan bahwa sistem perlindungan hak konstitusional Indonesia masih berorientasi pada pengujian norma, sedangkan Jerman, Korea Selatan, dan Afrika Selatan telah memberikan akses langsung kepada warga negara melalui mekanisme *constitutional complaint* untuk memperoleh perlindungan konstitusional terhadap tindakan konkret negara.

²⁵ Parlamentarischer Rat, "Grundgesetz Für Die Bundesrepublik Deutschland" (1949).

²⁶ National Assembly of the Republic of Korea, "대한민국헌법," Pub. L. No. Constitution No. 1 (1948).

²⁷ Parliament of the Republic of South Africa, "Constitution of the Republic of South Africa Second Amendment Act, 2001," Pub. L. No. Act No. 61 of 2001 (2001).

Untuk mendukung instrumen perlindungan hak konstitusional tersebut, diperlukan instrumen pemulihan yang berupa: Pertama, instrumen pidana. Instrumen pidana merupakan mekanisme pemulihan hak konstitusional yang digunakan ketika pelanggaran hak dilakukan melalui perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan, negara melindungi hak-hak dasar seperti hak hidup, hak atas rasa aman, hak bebas dari penyiksaan, hak atas persamaan di hadapan hukum, dan hak atas kebebasan berpendapat. Dalam perspektif negara hukum, hukum pidana berfungsi sebagai *ultimum remedium* yang didukung oleh kewenangan koersif negara untuk memberikan respons terhadap pelanggaran hak sekaligus menjaga ketertiban konstitusional.²⁸

Selain berfungsi secara represif melalui penghukuman pelaku, hukum pidana juga memiliki fungsi preventif untuk mencegah terulangnya pelanggaran hak serta fungsi restoratif yang menempatkan pemulihan korban sebagai bagian penting dari penegakan hukum.²⁹ Perkembangan hukum pidana modern menunjukkan bahwa pemulihan hak tidak hanya dilakukan melalui pemidanaan, tetapi juga melalui mekanisme *restorative justice* seperti restitusi, kompensasi, rehabilitasi, dan perlindungan terhadap korban.³⁰ Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya menjadi instrumen penegakan hukum, tetapi juga sarana perlindungan martabat manusia dan pemulihan hak konstitusional warga negara.³¹

Namun, instrumen pidana memiliki keterbatasan sebagai mekanisme pemulihan hak konstitusional karena berorientasi pada penghukuman pelaku dan hanya dapat diterapkan terhadap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana.³² Peradilan pidana juga tidak berwenang menguji konstitusionalitas tindakan negara maupun memulihkan secara langsung hak konstitusional yang dilanggar, sehingga pelanggaran akibat tindakan konkret organ negara dapat tetap berlangsung meskipun pelaku telah dipidana. Selain itu, standar pembuktian yang ketat sering menghambat pemulihan hak warga negara. Oleh karena itu, hukum pidana hanya memberikan perlindungan secara tidak langsung dan belum mampu menjadi instrumen utama pemulihan hak konstitusional.

Kedua, instrumen perdata. Instrumen perdata merupakan mekanisme pemulihan hak

²⁸ Marliana Damayanti, "Mengenal Konsep Pemidanaan Restorative Justice Dan Rehabilitative Di Indonesia Dari Pendekatan Historis," Kementerian Keuangan, 2025, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel/baca-artikel/18009/MENGENAL-KONSEP-PEMIDANAAN-RESTORATIVE-JUSTICE-DAN-REHABILITATIVE-JUSTICE-DI-INDONESIA-DARI-PENDEKATAN-HISTORIS.html>.

²⁹ I Made Kresna Sanjaya Aditama, Made Sugi Hartono, and Dewa Bagus Sanjaya, "Pembaruan Hukum Pidana Sebagai Jalan Menuju Keadilan Yang Humanis," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* Volume 4, no.3 (2026): 2666–74, hlm. 2667, <https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.5662>.

³⁰ Deniro Fadjar Fachriza Purba Dasuha and Budiman Sinaga, "Rekonstruksi Kebijakan Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Untuk Mewujudkan Keadilan Restoratif Di Indonesia," *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* Volume 6, no.1 (2026): 1–10, hlm. 2, <https://doi.org/10.53697/iso.v6i1.3216>.

³¹ Komnas HAM Republik Indonesia, *Standar Norma Dan Pengaturan Tentang Hak Untuk Bebas Dari Penyiksaan, Perlakuan Atau Penghukuman Yang Kejam, Tidak Manusiawi Atau Merendahkan Martabat Manusia* (Jakarta: Komnas HAM RI, 2022).

³² Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," Pub. L. No. UU No. 1 Tahun 2023 (2023).

konstitusional yang berorientasi pada pengembalian hak dan pemulihan kerugian (*restitutio in integrum*) melalui mekanisme gugatan. Berbeda dengan hukum pidana yang menitikberatkan pada penghukuman pelaku, hukum perdata berfokus pada pemulihan hak pihak yang dirugikan melalui gugatan berdasarkan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.³³ Melalui mekanisme ini, korban dapat menuntut ganti rugi, pemulihan hak, penghentian tindakan yang merugikan, maupun rehabilitasi nama baik, sehingga hukum perdata berfungsi sebagai instrumen *corrective justice* yang mengembalikan keseimbangan akibat pelanggaran hak.³⁴

Dalam perkembangannya, ruang lingkup hukum perdata semakin luas, tidak hanya melindungi hak-hak keperdataan seperti hak atas kepemilikan, kehormatan, privasi, dan lingkungan hidup, tetapi juga menjadi sarana untuk mengontrol tindakan negara melalui konsep perbuatan melawan hukum oleh penguasa.³⁵ Fleksibilitas bentuk pemulihan, seperti ganti rugi, pemulihan keadaan semula, penghentian tindakan, hingga mekanisme *class action* dan *citizen lawsuit*, menjadikan hukum perdata sebagai instrumen penting dalam memberikan akses keadilan dan pemulihan hak konstitusional warga negara dalam negara hukum demokratis.

Namun, instrumen hukum perdata memiliki keterbatasan sebagai mekanisme pemulihan hak konstitusional karena berorientasi pada perlindungan hak privat dan pembuktian perbuatan melawan hukum,³⁶ bukan pada pengujian pelanggaran hak konstitusional oleh negara. Hakim perdata tidak berwenang menilai konstitusionalitas tindakan pemerintah maupun memberikan pemulihan konstitusional, sementara proses peradilan yang panjang dan putusan yang hanya mengikat para pihak (*inter partes*) membatasi efektivitas perlindungan hak. Oleh karena itu, hukum perdata hanya memberikan perlindungan tidak langsung melalui kompensasi atas kerugian dan tidak dapat menggantikan mekanisme *constitutional complaint* sebagai instrumen khusus perlindungan hak konstitusional warga negara.

Ketiga, instrumen administrasi. Instrumen hukum administrasi merupakan mekanisme pemulihan hak konstitusional yang digunakan ketika hak warga negara dirugikan oleh tindakan atau keputusan pemerintah. Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintahan harus berlandaskan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas.³⁷

³³ Ismaidar et al., "Restitusi Dalam Hukum Perdata Indonesia: Konsep, Dasar Hukum, Dan Implementasinya Dalam Penyelesaian Sengketa," *Jurnal Kebijakan Reformasi Hukum* Volume 9, no.12 (2025): 32–36, hlm. 32, <https://doi.org/10.53697/iso.v6i1.3216>.

³⁴ Ismaidar et al., "Restitusi Dalam Hukum Perdata Indonesia: Konsep, Dasar Hukum, Dan Implementasinya Dalam Penyelesaian Sengketa," *Jurnal Kebijakan Reformasi Hukum* Volume 9, no.12 (2025): 32–36, hlm. 32, <https://doi.org/10.53697/iso.v6i1.3216>.

³⁵ Kurdi, Dio Ashar, and Teuku Ahmad Dadek, "Pertanggungjawaban Negara Atas Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) Dalam Sistem Hukum Administrasi Indonesia," *Unes Journal of Swara Justitia* Volume 10, no.1 (2026): 55–67, hlm. 56, <https://doi.org/10.31933/4e5mf116>.

³⁶ Alexander Kennedy, "Perbuatan Melawan Hukum Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Hak Subjektif," *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)* Vol. 3, no. 4 (2025): 1–8, <https://doi.org/10.61292/eljbn.287>.

³⁷ Doni Hafendi and Wilma Silalahi, "Diskresi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum: Kajian Terhadap Kewenangan Kepolisian Berdasarkan UU Kepolisian," *Rawang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* Volume 5, no.12 (2024): 1–24, hlm 2.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, warga negara dapat menempuh upaya administratif maupun penyelesaian sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk memperoleh pembatalan, pencabutan, perbaikan, atau koreksi terhadap tindakan pemerintahan yang melanggar hukum atau menyalahgunakan kewenangan.

Sebagai instrumen pemulihan, hukum administrasi tidak hanya berfungsi mengawasi penggunaan kewenangan pemerintah, tetapi juga memulihkan hak warga negara melalui pembatalan keputusan tata usaha negara, rehabilitasi status dan hak administratif, serta perbaikan tindakan pemerintahan yang merugikan.³⁸ Dengan demikian, hukum administrasi menjadi pilar penting dalam perlindungan hak konstitusional, karena menjamin adanya mekanisme koreksi terhadap tindakan pemerintah sekaligus mewujudkan prinsip *good governance*³⁹ dan *constitutional governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Namun, instrumen hukum administrasi juga memiliki keterbatasan sebagai mekanisme pemulihan hak konstitusional karena hanya menjangkau tindakan atau keputusan administrasi pemerintah dan tidak mencakup pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga legislatif, yudikatif, atau organ negara lainnya. Objek sengketanya terbatas pada tindakan administrasi,⁴⁰ sedangkan parameter pengujiannya berfokus pada legalitas administratif dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), bukan pada konstitusionalitas tindakan negara. Oleh karena itu, hukum administrasi belum mampu memberikan perlindungan konstitusional secara menyeluruh dan tidak dapat menggantikan fungsi *constitutional complaint* sebagai mekanisme khusus pemulihan hak konstitusional warga negara.

Dapat disimpulkan bahwa mekanisme perlindungan hak konstitusional warga negara di Indonesia telah tersedia melalui instrumen konstitusional, legislasi, yudisial, pidana, perdata, dan administrasi. Namun, seluruh mekanisme tersebut masih belum mampu memberikan pemulihan yang efektif terhadap pelanggaran hak konstitusional yang timbul akibat tindakan konkret organ negara. Kondisi tersebut menimbulkan kekosongan perlindungan konstitusional (*constitutional protection gap*), sehingga diperlukan rekonstruksi kewenangan Mahkamah Konstitusi melalui pemberian kewenangan *constitutional complaint* sebagai mekanisme khusus untuk menjamin perlindungan dan pemulihan hak konstitusional warga negara secara lebih efektif sesuai dengan prinsip negara hukum dan supremasi konstitusi.

³⁸ Widya Hartati, Sandi Ary Wijaya, and Salmi Yuniar Bahri, "Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Administrasi Negara Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.," *Parlementer: Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik* Volume 1, no.4 (2024): 193–200, <https://doi.org/10.62383/parlementer.v1i4.368>.

³⁹ H.S. Salim, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 113.

⁴⁰ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan," Pub. L. No. UU No. 30 Tahun 2014 (2014).

3.2 Urgensi Rekonstruksi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Melalui Pemberian Wewenang *Constitutional Complaint*

Keterbatasan mekanisme perlindungan hak konstitusional di Indonesia menunjukkan adanya kekosongan pemulihan konstitusional (*constitutional protection gap*) terhadap pelanggaran hak yang timbul akibat tindakan konkret organ negara. Kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 masih terbatas pada pengujian undang-undang (*norm control*),⁴¹ sehingga tidak mencakup pengaduan langsung atas tindakan organ negara yang melanggar hak konstitusional.

Sementara itu, mekanisme yang tersedia saat ini seperti pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, gugatan di peradilan tata usaha negara, atau upaya hukum dalam sistem peradilan umum bersifat sektoral dan terfragmentasi. Pengujian undang-undang hanya relevan apabila pelanggaran bersumber dari norma legislatif. Sementara itu, peradilan tata usaha negara terbatas pada sengketa keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final, serta tunduk pada syarat-syarat administratif yang ketat. Tidak semua tindakan pemerintah yang merugikan hak konstitusional memenuhi kriteria tersebut, sehingga belum mampu memberikan *effective remedy* terhadap pelanggaran hak konstitusional secara langsung.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya rekonstruksi kewenangan Mahkamah Konstitusi melalui penerapan *constitutional complaint* sebagai mekanisme pengaduan konstitusional bagi warga negara. Kehadiran mekanisme ini akan menutup kekosongan perlindungan konstitusional, memperkuat *access to justice*, mengintegrasikan sistem perlindungan hak yang selama ini terfragmentasi, serta memperkuat fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai *guardian of the constitution*. Dengan demikian, *constitutional complaint* merupakan bagian dari penyempurnaan sistem hukum nasional untuk mewujudkan perlindungan hak konstitusional yang lebih efektif, komprehensif, serta selaras dengan prinsip negara hukum dan supremasi konstitusi yang mengandung konsekuensi bahwa tidak adanya supremasi terhadap tindakan-tindakan penguasa negara.⁴²

Mekanisme *judicial review* Mahkamah Konstitusi belum memadai sebagai instrumen perlindungan hak konstitusional karena kewenangannya hanya terbatas pada pengujian norma undang-undang, sehingga tidak dapat mengadili pelanggaran hak konstitusional yang timbul akibat tindakan konkret penyelenggara negara. Dalam berbagai perkara yang berfokus pada *constitutional complaint*, Mahkamah Konstitusi secara konsisten menyatakan tidak berwenang, sebagaimana tercermin dalam Risalah Sidang Perkara Nomor 144/PUU-XXIV/2026⁴³ serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-

⁴¹ Agus Sahbani, "MK Tak Berwenang Nilai Yurisprudensi MA," Hukum Online.Com, 2012, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-tak-berwenang-nilai-yurisprudensi-ma-lt4f61dd18cab4a/>.

⁴² Imam Subechi, "Mewujudkan Negara Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* Volume 1, no.3 (2012): 339–58, hlm. 341.

⁴³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Risalah Sidang Permohonan Nomor 144/PUU-XXIV/2026" (Jakarta, 2026), hlm. 6.

VII/2009,⁴⁴ Nomor 103/PUU-XX/2022,⁴⁵ dan Nomor 129/PUU-XXIII/2025.⁴⁶ Mahkamah mengakui pentingnya *constitutional complaint* sebagai sarana perlindungan hak konstitusional warga negara, namun menegaskan bahwa pemberian kewenangan tersebut merupakan ranah pembentuk undang-undang (*open legal policy*), bukan melalui penafsiran Mahkamah sendiri. Oleh karena itu, mekanisme *judicial review* yang ada belum mampu memberikan perlindungan konstitusional secara komprehensif dan menunjukkan adanya kebutuhan rekonstruksi kewenangan Mahkamah Konstitusi melalui pengaturan *constitutional complaint*.

Fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai *guardian of the constitution* belum optimal karena kewenangannya masih terbatas pada pengujian norma undang-undang. Meskipun Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mewajibkan pengadilan memeriksa setiap perkara yang diajukan.⁴⁷ Namun, jika perkara yang diajukan mengandung unsur *constitutional complaint*, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya mengatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Hal ini tentu menjadi kontradiksi antara norma yang terdapat dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan praktik yang terjadi pada proses peradilan. Pada satu sisi, norma membolehkan dan bahkan mewajibkan hakim untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, namun pada sisi yang lain, perintah undang-undang tidak bisa dilaksanakan sebagai sarana pemulihan dengan dalih belum ada norma yang mengatur terkait penyelesaian perkara *constitutional complaint*.

Di sisi lain, mekanisme hukum yang tersedia melalui yudisial ataupun non-yudisial belum sepenuhnya mampu menggantikan fungsi *constitutional complaint*. Ketidadaan kewenangan tersebut menyebabkan fungsi Mahkamah Konstitusi belum optimal karena Mahkamah Konstitusi mampu menjaga kemurnian norma konstitusi melalui pengujian undang-undang, tetapi belum mampu sepenuhnya menjamin implementasi konstitusi dalam tindakan penyelenggara negara.

Akibatnya, Mahkamah Konstitusi hanya mampu menjaga konstitusi pada dimensi normatif (*norm control*), tetapi belum dapat memberikan perlindungan terhadap pelanggaran hak konstitusional yang bersumber dari tindakan organ negara yang tidak berupa undang-undang. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak konstitusional warga negara belum terlaksana secara utuh, sehingga diperlukan rekonstruksi kewenangan melalui *constitutional complaint* agar Mahkamah tidak hanya menjaga kemurnian norma konstitusi, tetapi juga menjamin pelaksanaan hak konstitusional dalam praktik penyelenggaraan negara.

⁴⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Risalah Sidang Permohonan Nomor 144/PUU-XXIV/2026” (Jakarta, 2026), hlm. 9.

⁴⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan Nomor 103/PUU-XX/2022” (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2022), hlm. 45-46.

⁴⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan Nomor 129/PUU-XXIII/2025” (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2025), hlm. 55.

⁴⁷ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,” Pub. L. No. UU No. 48 Tahun 2009 (2009).

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terdapat kewenangan Mahkamah Konstitusi yang memiliki karakteristik tertentu yang bersinggungan dengan *constitutional complaint*, yaitu kewenangan memeriksa pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945.⁴⁸ Dalam kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menguji norma, tetapi juga menilai tindakan dan perilaku pejabat negara berdasarkan nilai-nilai konstitusional. Model ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah memiliki dasar konseptual untuk melakukan *act control*, sehingga dapat dijadikan landasan bagi pengembangan kewenangan *constitutional complaint* yang selama ini belum diatur secara eksplisit.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai jenis pelanggaran yang dapat menjadi dasar *impeachment* dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.⁴⁹ Sementara itu, istilah perbuatan tercela dijelaskan sebagai perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pengertian mengenai perbuatan tercela ini kemudian memperoleh penegasan lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 169 huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa perbuatan tercela merupakan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat yang hidup dalam masyarakat.⁵⁰

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa konsep perbuatan tercela tidak semata-mata merujuk pada pelanggaran terhadap norma hukum positif yang tertuang dalam undang-undang, melainkan juga mencakup pelanggaran terhadap norma-norma sosial dan moral yang secara substantif dipandang bertentangan dengan nilai-nilai dasar konstitusi. Kondisi ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam perkara *impeachment* tidak hanya melakukan penilaian yuridis formal terhadap suatu perbuatan, tetapi juga menilai dimensi etis dan konstitusional dari perilaku pejabat negara dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bermartabat.

Dalam perspektif tersebut, putusan Mahkamah Konstitusi yang menilai dan memutus adanya perbuatan tercela oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden pada dasarnya memiliki kemiripan dengan karakteristik mekanisme *constitutional complaint*. Rekonstruksi yang ditawarkan adalah perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi agar dapat menerima pengaduan konstitusional dari warga negara yang hak konstitusionalnya dirugikan oleh tindakan organ negara. Subjek pemohon tidak lagi terbatas pada Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi juga meliputi warga negara, kelompok masyarakat, masyarakat hukum adat,

⁴⁸ Republik Indonesia, Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan Amandemen.

⁴⁹ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi," Pub. L. No. UU No. 24 Tahun 2003 (2003).

⁵⁰ Republik Indonesia, "Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," Pub. L. No. UU No. 7 Tahun 2017 (2017).

serta badan hukum yang mengalami kerugian konstitusional secara langsung. Sementara itu, objek pengaduan diperluas mencakup tindakan konkret seluruh penyelenggara negara, tidak hanya Presiden dan Wakil Presiden, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjalankan *norm control*, tetapi juga *constitutional control* terhadap tindakan kekuasaan publik.

Selanjutnya, mekanisme tindak lanjut terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *constitutional complaint* juga dapat diadopsi dari mekanisme yang berlaku dalam perkara *impeachment*. Dalam perkara *impeachment*, apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran, maka putusan tersebut diteruskan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk selanjutnya diusulkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai dasar pengambilan keputusan politik mengenai pemberhentian dari jabatan. Dalam konteks *constitutional complaint*, apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa suatu tindakan pejabat negara atau aparat penegak hukum telah melanggar hak konstitusional warga negara, maka putusan tersebut dapat diteruskan kepada lembaga atau instansi yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme administratif, disipliner, maupun mekanisme hukum lainnya yang relevan. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga memiliki implikasi nyata dalam pemulihan hak konstitusional warga negara yang telah dilanggar.

Rekonstruksi tersebut tetap harus dibatasi secara ketat agar tidak mengganggu keseimbangan sistem ketatanegaraan. *Constitutional complaint* ditempatkan sebagai upaya hukum terakhir (*ultimum remedium*) dengan menerapkan prinsip *exhaustion of legal remedies*,⁵¹ sehingga hanya dapat diajukan setelah seluruh mekanisme hukum yang tersedia telah ditempuh. Putusan Mahkamah Konstitusi juga diarahkan tidak sekadar bersifat deklaratif, tetapi mampu memberikan *constitutional remedy* berupa pemulihan hak konstitusional melalui perintah kepada lembaga terkait untuk melaksanakan tindakan administratif, disipliner, atau hukum yang diperlukan, sehingga pemerintah tidak hanya bertanggung jawab secara administratif dan politik, melainkan juga secara konstitusional.⁵²

Pemberian kewenangan tersebut akan memperkuat sistem *checks and balances* tanpa menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang superior terhadap cabang kekuasaan lain. Terhadap eksekutif dan legislatif, *constitutional complaint* berfungsi sebagai mekanisme pengawasan konstitusional atas tindakan konkret yang melanggar hak warga negara. Sementara dalam hubungannya dengan Mahkamah Agung, kewenangan ini tidak dimaksudkan untuk mengoreksi substansi putusan pengadilan, melainkan untuk

⁵¹ Ni'matul Huda et al., *Naskah Kajian: Gagasan Kewenangan Pengaduan Konstitusional Dan Desain Kelembagaannya Di Mahkamah Konstitusi* (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2025), hlm. 2.

⁵² Dian Kurniawati and Elva Imeldatur Rohmah, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Prinsip Check and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara* Vol. 5, no. 2 (2024): 183–207, hlm. 183, <https://doi.org/10.24239/qaumiyah.v5i2.158>.

memastikan pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila cacat prosedural dalam pelaksanaan eksekusinya mengakibatkan pelanggaran terhadap hak konstitusional.

Untuk menghindari *judicial overreach* dan penumpukan perkara,⁵³ desain kelembagaan perlu disertai pembatasan yang tegas melalui *admissibility test*, penyaringan awal perkara (*summary dismissal*), pembatasan objek pengaduan, syarat adanya kerugian konstitusional yang nyata dan langsung, serta pengaturan waktu pengajuan permohonan yang mensyaratkan bahwa semua jalur hukum lain yang tersedia telah ditempuh secara tuntas. Dengan demikian, *constitutional complaint* tetap berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hak konstitusional tanpa mengubah Mahkamah Konstitusi menjadi peradilan umum.

Dari aspek regulasi, penelitian ini menawarkan bahwa pemberian kewenangan *constitutional complaint* lebih tepat dilakukan melalui revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, tanpa harus mengubah UUD 1945 karena jika ditempuh melalui amandemen Undang-Undang Dasar membutuhkan waktu yang sangat lama. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf e UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjadi pintu masuk yang sangat strategis, karena secara eksplisit memberikan ruang bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki “kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.⁵⁴ Frasa ini tidak dapat ditafsirkan secara sempit, melainkan harus dipahami sebagai bentuk *open legal policy* yang memberikan fleksibilitas kepada pembentuk undang-undang untuk merespons kebutuhan perkembangan hukum dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Revisi tersebut perlu mengatur secara komprehensif mengenai subjek pemohon, objek pengaduan, syarat formil, mekanisme pemeriksaan, bentuk putusan, serta model pemulihan hak konstitusional. Dengan desain yang presisi, limitatif dan terstruktur, rekonstruksi ini diharapkan mampu menutup kekosongan mekanisme perlindungan hak konstitusional sekaligus memperkuat fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai *guardian of the Constitution* dan *protector of constitutional rights*.

Berdasarkan uraian tersebut, rekonstruksi kewenangan *constitutional complaint* kepada Mahkamah Konstitusi merupakan kebutuhan yang mendesak sebagai sarana penyempurnaan sistem hukum guna melindungi hak konstitusional di Indonesia. Rekonstruksi ini juga berfungsi untuk menutup kekosongan mekanisme pemulihan terhadap pelanggaran yang tidak dapat dijangkau melalui instrumen hukum yang telah ada. Dengan pengaturan yang komprehensif dan tetap menghormati prinsip *checks and balances*, pemberian kewenangan tersebut diharapkan mampu mewujudkan perlindungan hak konstitusional yang lebih efektif, kepastian hukum, serta memperkuat supremasi konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

⁵³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “FGD FH UII : Urgensi, Relevansi, Dan Mekanisme Kewenangan Pengaduan Konstitusional,” Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2025, <https://www.mkri.id/berita/fgd-fh-iii--urgensi,-relevansi,-dan-mekanisme-kewenangan-pengaduan-konstitusional--24187>.

⁵⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

4. PENUTUP

Penelitian ini menghasilkan dua temuan utama. Pertama, perlindungan hak konstitusional di Indonesia masih terbatas pada *norm control* melalui *judicial review*, sehingga belum mencakup pengujian terhadap tindakan konkret organ negara yang merugikan hak konstitusional warga negara. Kedua, kewenangan Mahkamah Konstitusi dapat direkonstruksi secara limitatif melalui penerapan *constitutional complaint* terhadap tindakan atau kelalaian konkret organ negara, dengan syarat *exhaustion of legal remedies*, *admissibility test*, dan *constitutional remedy*, sehingga Mahkamah Konstitusi tetap berfungsi sebagai pengawal konstitusi dan bukan sebagai peradilan ulang. Novelty penelitian terletak pada konstruksi *constitutional complaint* yang disesuaikan dengan karakteristik ketatanegaraan Indonesia, khususnya dengan menempatkan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *impeachment* berdasarkan Pasal 7B UUD NRI 1945 sebagai landasan konseptual awal dalam merekonstruksi kewenangan Mahkamah Konstitusi dari *norm control* menuju *constitutional control* terhadap tindakan kekuasaan publik. Oleh karena itu, penerapan *constitutional complaint* perlu diwujudkan melalui revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan mengatur secara tegas mengenai subjek pemohon, objek pengaduan, *exhaustion of legal remedies*, *admissibility test*, dan *constitutional remedy*. Dengan desain yang limitatif dan terukur, *constitutional complaint* dapat memperkuat perlindungan hak konstitusional sekaligus menjaga *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, I Made Kresna Sanjaya, Made Sugi Hartono, and Dewa Bagus Sanjaya. "Pembaruan Hukum Pidana Sebagai Jalan Menuju Keadilan Yang Humanis." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* Volume 4, no. Nomor 3 (2026): 2666–74. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.5662>.
- Anjarsari, Lulu. "ICCIS Ke-7: Berbagi Pengalaman Menerapkan Pengaduan Konstitusional Di Berbagai Negara." Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2025.
- Atqiya, Ashfiya Nur, Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Erlina Hendratama Putri, Najwa Mudya Prameswati, and Sri Indah Dian Purnamasari. "Perlindungan Hak Warga Negara Dalam Negara Demokrasi: Perspektif Konstitusional Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Pendidikan Dan Kewarganegaraan Indonesia* Volume 2, no. Nomor 2 (2025): 174–86. <https://doi.org/10.61132/jupenkei.v2i2.352>.
- Damayanti, Marlina. "Mengenal Konsep Pemidanaan Restorative Justice Dan Rehabilitative Di Indonesia Dari Pendekatan Historis." Kementerian Keuangan, 2025. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel/baca-artikel/18009/MENGENAL-KONSEP-PEMIDANAAN-RESTORATIVE-JUSTICE-DAN-REHABILITATIVE-JUSTICE-DI-INDONESIA-DARI-PENDEKATAN-HISTORIS.html>.
- Dasuha, Deniro Fadjar Fachriza Purba, and Budiman Sinaga. "Rekonstruksi Kebijakan Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Untuk Mewujudkan Keadilan Restoratif Di Indonesia." *Jurnal ISO: Jurnal*

- Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* Volume 6, no. Nomor 1 (2026): 1–10.
<https://doi.org/10.53697/iso.v6i1.3216>.
- Endita, Sazkia Putri, Arya Dwi Bramantio, Monica Sandani, Zeta Angelina Madius, and Suci Ramadhani. “Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Asasi Manusia Dalam Kasus Pelanggaran HAM Di Indonesia.” *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 3, no. 1 (2024): 334–41.
- Fahmi, Khairul. *Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.
- Hadi, Sholikul. “Kedudukan Permohonan Dalam Pengujian Undang-Undang.” UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.
<https://fsyariah.uinkhas.ac.id/berita/detail/kedudukan-permohonan-dalam-pengujian-undang-undang>.
- Hafendi, Doni, and Wilma Silalahi. “Diskresi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum: Kajian Terhadap Kewenangan Kepolisian Berdasarkan UU Kepolisian.” *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* Volume 5, no. Nomor 12 (2024): 1–24.
- Hartati, Widya, Sandi Ary Wijaya, and Salmi Yuniar Bahri. “Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Administrasi Negara Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.” *Parlementer: Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik* Volume 1, no. Nomor 4 (2024): 193–200.
<https://doi.org/10.62383/parlementer.v1i4.368>.
- Huda, Ni'matul, Dian Kus Pratiwi, Muhammad Addi Fauzani, Retno Widiastuti, Yuniar Riska Hakiki, Mafdan Maftukha Assyatuti, and Rahmadina Bella Mahmuda. *Naskah Kajian: Gagasan Kewenangan Pengaduan Konstitusional Dan Desain Kelembagaannya Di Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2025.
- Isharyanto. *Fasilitasi Legislasi Dalam Penguatan Perlindungan Sosial (Otonomi Daerah Dan Desentralisasi)*. Jakarta: Moeka Publishing, 2020.
- Ismaidar, Muliyani, Lucas Butar Butar, Cilcia Pratiwi, and Dinda Rahayu Harahap. “Restitusi Dalam Hukum Perdata Indonesia: Konsep, Dasar Hukum, Dan Implementasinya Dalam Penyelesaian Sengketa.” *Jurnal Kebijakan Reformasi Hukum* Volume 9, no. Nomor 12 (2025): 32–36.
<https://doi.org/10.53697/iso.v6i1.3216>.
- Kenedi, John. “Dinamika Politik Hukum (Upaya Check and Balances Kekuasaan Kehakiman).” *Al Imarah Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 2016, 1–13.
- Kennedy, Alexander. “Perbuatan Melawan Hukum Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Hak Subjektif.” *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)* Vol. 3, no. No. 4 (2025): 1–8. <https://doi.org/10.61292/eljbn.287>.
- Komnas HAM Republik Indonesia. *Standar Norma Dan Pengaturan Tentang Hak Untuk Bebas Dari Penyiksaan, Perlakuan Atau Penghukuman Yang Kejam, Tidak Manusiawi Atau Merendahkan Martabat Manusia*. Jakarta: Komnas HAM RI, 2022.
- Kurdi, Dio Ashar, and Teuku Ahmad Dadek. “Pertanggungjawaban Negara Atas Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) Dalam Sistem Hukum Administrasi Indonesia.” *Unes Journal of Swara Justitia* Volume 10, no. Nomor 1 (2026): 55–67. <https://doi.org/10.31933/4e5mf116>.
- Kurniawan, M. Ilham, Prigel Aditama, Chichi Savitri, Annisa Tri Anggita, and Pipi Susanti. “Menggagas *Constitutional complaint* Sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- Untuk Memperkuat Hak-Hak Konstitusional.” *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 15, no. 10 (2025): 1–17. <https://doi.org/10.6679/rx54ax41>.
- Kurniawati, Dian, and Elva Imeldatur Rohmah. “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Prinsip Check and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara* Vol. 5, no. No. 2 (2024): 183–207. <https://doi.org/10.24239/qaumiyah.v5i2.158>.
- Lailam, Tanto, Putri Anggia, and Irwansyah. “The Proposal of *Constitutional Complaint* for the Indonesian Constitutional Court.” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 3 (2022): 695–719. <https://doi.org/10.31078/jk1939>.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. “FGD FH UII: Urgensi, Relevansi, Dan Mekanisme Kewenangan Pengaduan Konstitusional.” Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2025. <https://www.mkri.id/berita/fgd-fh-iii-urgensi-relevansi-dan-mekanisme-kewenangan-pengaduan-konstitusional--24187>.
- . *Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2024*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Putusan, 2025.
- . “Pembentukan Undang-Undang Utamakan Perlindungan Hak Dan Kewajiban Rakyat Indonesia.” Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2025. <https://www.mkri.id/berita/pembentukan-undang-undang-utamakan-perlindungan-hak-dan-kewajiban-rakyat-indonesia-24176>.
- . “Putusan Nomor 103/PUU-XX/2022.” Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2022.
- . “Putusan Nomor 129/PUU-XXIII/2025.” Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2025.
- . “Risalah Sidang Permohonan Nomor 144/PUU-XXIV/2026.” Jakarta, 2026.
- Mohamad, Muzakir Syah S. “Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Negara Hukum: Dilema Implementasi Dan Reformasi Hukum Di Indonesia.” *Judge : Jurnal Hukum* Volume 06, no. Number 03 (2025): 699–711. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i03.1485>.
- MP, Muhammad Rezky Pahlawan, and Wafa Nihayati Inayah. “*Constitutional complaint* Dalam Rekonseptualisasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.” *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 10 (2025): 1–19.
- National Assembly of the Republic of Korea. 대한민국헌법, Pub. L. No. Constitution No. 1 (1948).
- Nugraha, Wisnu. “Fungsi Legislasi Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Studi Kasus Badan Legislasi DPR RI Periode 2004-2009).” *Binamulia Hukum* Vol. 7, no. No. 2 (2018): 157–68. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.30>.
- Palguna, I Dewa Gede. *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Pamungkas, Ryan Fachryan Lesmana Putra & Nandang. “Kedudukan *Constitutional complaint* Dalam Mahkamah Konstitusional.” *Journal of Dual Legal Systems* Vol. 2, no. No. 1 (2025): 25–45.
- Parlamentarischer Rat. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (1949).
- Parliament of the Republic of South Africa. Constitution of the Republic of South Africa Second Amendment Act, 2001, Pub. L. No. Act No. 61 of 2001 (2001).
- RAji, Pahrur. “Konteks Dan Pemahaman Umum Tentang Kedudukan Dan Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan.” Mahkamah Agung RI, 2022.

- <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/drs-h-pahrur-raji-m-hi>.
Republik Indonesia. Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pub. L. No. UU No. 7 Tahun 2017 (2017).
———. Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan Amandemen (2002).
———. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pub. L. No. UU No. 1 Tahun 2023 (2023).
———. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Pub. L. No. UU No. 11 Tahun 2005 (2005).
———. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights, Pub. L. No. UU No. 12 Tahun 2005 (2005).
———. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pub. L. No. UU No. 24 Tahun 2003 (2003).
———. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pub. L. No. UU No. 30 Tahun 2014 (2014).
———. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pub. L. No. 48 (2009).
Sahbani, Agus. “MK Tak Berwenang Nilai Yurisprudensi MA.” *Hukum Online.Com*, 2012. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-tak-berwenang-nilai-yurisprudensi-ma-lt4f61dd18cab4a/>.
Salim, H.S. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
Subechi, Imam. “Mewujudkan Negara Hukum Indonesia.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* Volume 1, no. Nomor 3 (2012): 339–58.
Subiyanto, Achmad Edi. “Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional.” *Jurnal Konstitusi* 8, no. 5 (2011): 707–31. <https://doi.org/10.31078/jk854>.
Wahyuni, Willa. “Hak Konstitusional Warga Negara.” *Hukum Online.com*, 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-konstitusional-warga-negara-lt640908f758dd9/>.
Yusmiati, Imamulhadi, and Supraba Sekarwati. “Pembinaan Terhadap Pelanggar Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.” *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang Dan Agraria* 2, no. 2 (2023): 189–214. <https://doi.org/10.23920/litra.v2i2.1266>.

Ucapan Terimakasih

Para penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Editor dan Reviewer anonim atas waktu yang telah diberikan, komentar yang berwawasan, serta saran konstruktif yang secara signifikan telah berkontribusi terhadap penyempurnaan artikel ini. Para penulis juga berharap bahwa artikel ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat dan memberikan kontribusi yang berarti terhadap perkembangan diskusi di bidang terkait, serta dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan penelitian di masa mendatang.

Informasi Pendanaan

Penelitian ini didanai secara mandiri oleh penulis.

Pernyataan Benturan Kepentingan

Para penulis menyatakan bahwa **tidak terdapat benturan kepentingan** dalam publikasi artikel ini.

Pernyataan Etika Publikasi dan Orisinalitas

Para penulis menegaskan bahwa penelitian ini merupakan karya yang sepenuhnya orisinal. Naskah ini belum pernah dipublikasikan, baik dalam bentuk cetak, daring, maupun media lainnya, serta tidak sedang diajukan ke jurnal lain untuk proses penelaahan. Seluruh sumber yang dicantumkan dalam daftar pustaka telah ditulis sesuai dengan kaidah dan etika sitasi akademik yang berlaku.

Pernyataan Penggunaan Kecerdasan Buatan Generatif

Para penulis menyatakan bahwa kecerdasan buatan generatif digunakan sebagai alat bantu dalam proses penyusunan manuskrip ini. Secara khusus, ChatGPT, Gemini dan Grammarly digunakan untuk meningkatkan kualitas bahasa dan keterbacaan teks secara keseluruhan. Seluruh keluaran yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan kemudian ditinjau secara kritis, disunting, dan diverifikasi oleh para penulis untuk memastikan keakuratan serta menjaga integritas ilmiah. Para penulis bertanggung jawab sepenuhnya atas isi akhir manuskrip. Penggunaan kecerdasan buatan generatif dibatasi hanya pada fungsi pendukung dan tidak dianggap sebagai bentuk kepenulisan. Selain itu, tidak terdapat analisis maupun interpretasi data yang dilakukan oleh kecerdasan buatan tanpa pengawasan dan keterlibatan aktif dari penulis.